



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik@slemankab.go.id

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3
JENJANG SMP TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021 Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes /667/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dimulai pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022.
2. Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Pengaturan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari dalam seminggu;
 - b. Jumlah peserta didik hadir PTM 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rombongan belajar (rombel), kecuali satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari angka normatif rombel, dapat menyesuaikan dengan kapasitas ruangan kelas;
 - c. Jadwal pembelajaran diatur oleh satuan pendidikan, bila menggunakan jadwal sesi pagi dan sesi siang, wajib diperhatikan jeda antar waktu sesi pagi dan sesi siang selama 60 menit, agar tidak terjadi kerumunan dan digunakan untuk *cleaning/desinfektasi* ruangan;
 - d. Lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari dengan durasi 30 (tiga puluh) menit per jam pelajaran;
 - e. Jam Istirahat ditiadakan;
 - f. Tidak makan dalam ruangan, tidak jajan di sembarang tempat dan siswa segera pulang setelah PTM;
 - g. Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga, belum dapat dilaksanakan
 - h. Bagi warga satuan pendidikan yang melakukan perjalanan luar daerah, agar memastikan sehat sebelum beraktifitas di satuan pendidikan.

i. Struktur kurikulum sebagai berikut:

No	Komponen	Jumlah Jam Pelajaran Per Minggu
	Kelompok A	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2
2	Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan	2
3	Bahasa Indonesia	3
4	Matematika	3
5	Ilmu Pengetahuan Alam	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2
7	Bahasa Inggris	3
	Kelompok B	
1	Seni Budaya	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1
3	Prakarya	2
4	Bahasa Jawa (Muatan Lokal)*	1
	Jumlah jp per minggu	24

4. Membuat surat pernyataan pada awal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dari pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik, yang berisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan tes COVID-19, penelusuran kontak erat, dan isolasi bagi yang terkonfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19.
5. Dalam hal terdapat temuan kasus suspek, kontak erat dan konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Puskesmas atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan dapat menyampaikan informasi kepada dinas Pendidikan;
 - b. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang masuk dalam kasus suspek, kontak erat, atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan terkait standar penanganan COVID-19 yang berlaku; dan
 - c. mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat COVID-19 warga satuan Pendidikan dan tes COVID-19.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19650110 198903 1 018